

Peran Zakat dan Waqaf dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Kontemporer

Febri Felizha Mustofah^{1*}, Muhammad Yazid²

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

² Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

^{1*} felizhafabri@gmail.com, ² muhammadyazid02@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam mendorong perekonomian syariah modern yang lebih sejahtera. Zakat dan wakaf merupakan dua alat penting dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi untuk tujuan sosial dan ekonomi, yaitu mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur berdasarkan berbagai jurnal, buku, dan artikel terkait. Berdasarkan temuan penelitian, zakat dapat digunakan untuk redistribusi kekayaan, meningkatkan perekonomian komunitas miskin, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, wakaf berkontribusi melalui pengembangan infrastruktur sosial, pertumbuhan sektor pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM). Kedua instrumen ini, jika digunakan secara profesional, transparan, dan inovatif, dapat menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan tangguh. Menurut studi ini, digitalisasi dan inovasi manajemen dalam organisasi zakat dan wakaf merupakan faktor-faktor krusial dalam meningkatkan kontribusi masing-masing terhadap perkembangan ekonomi global pada masa kini.

Kata Kunci: Zakat, Wakaf, Ekonomi Syariah, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Sejak awal sejarah islam, zakat dan wakaf telah menjadi landasan utama islam. Keduanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan pengembangan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah:60. Zakat yang merupakan salah satu prinsip dasar islam, mewajibkan umat muslim untuk menyumbangkan 2,5% dari penghasilan mereka setiap tahun kepada mustahik, yang meliputi fakir, miskin, dan ibnu sabil. Wakaf dengan kata lain yaitu mendorong dedikasi aset, baik yang bergerak maupun tidak, untuk tujuan yang bermanfaat dalam jangka panjang, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau taman. Pada era islam, kedua instrumen ini telah berperan penting dalam memajukan kebaikan bersama. Pada masa Rasulullah SAW, zakat diterapkan secara langsung untuk mendukung komunitas muslim di Madinah dan meringankan kemiskinan. Institusi Baitulmal didirikan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khatib, untuk mengelola zakat secara terorganisir dan memenuhi publik seperti pendidikan dan kesehatan. Seiring dengan itu, selama era Ottoman, sistem wakaf mendanai universitas, rumah sakit, dan infrastruktur publik untuk menciptakan filantropi yang bertahan hingga berabad-abad. (Nasihin, 2025)

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah, zakat dan wakaf memiliki peran krusial dalam menjaga prinsip-prinsip falah (kesejahteraan holistik), tawazun (keseimbangan), dan al-adl (keadilan). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariat), yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara wakaf menciptakan aset produktif untuk keberlanjutan sosial-ekonomi, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, zakat membantu redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan zakat dan wakaf sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan kolektif, pembangunan ekonomi syariah harus mencakup dimensi material dan spiritual. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi konvensional yang tanpa memperhatikan isu-isu sosial dan spiritual. (Nasihin, 2025)

Pelaksanaan zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam perlu dijalankan dengan cara yang profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus memiliki manajemen yang baik, mulai dari proses pengumpulan, penyaluran, hingga pelaporan keuangan. Hal ini bertujuan agar dana zakat dan wakaf benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. (Raisya dkk., 2024)

Dalam proses pengumpulan zakat, lembaga amal zakat perlu memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (pejuang di jalan Allah), serta ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Penyaluran zakat harus dilakukan secara adil dan proporsional agar dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Raisya dkk., 2024)

Lembaga amal zakat perlu memiliki sistem manajemen yang efektif yang mencakup proses pelaporan keuangan, pengumpulan, hingga pendistribusian dana zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti potongan gaji, pembayaran langsung, maupun pemanfaatan aplikasi digital. Penyaluran zakat harus dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. (Raisya dkk., 2024)

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir (pengelola wakaf) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain memiliki kemampuan manajerial yang baik, nazhir juga harus memahami prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam pengelolaan wakaf. Nazhir perlu menjaga agar aset wakaf tetap lestari dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan sistem manajemen yang efektif, mencakup proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pelaporan keuangan. Pengumpulan wakaf dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti wakaf benda bergerak, wakaf tanah, maupun wakaf tunai. (Raisya dkk., 2024)

Dalam konteks Islam, ekonomi syariah kontemporer, yang mencakup zakat dan wakaf, dapat memberikan panduan yang bermanfaat karena dapat mendukung perekonomian masyarakat umum, yang saat ini tidak terlalu efektif. Dalam konteks ini, ekonomi Islam atau syariah cukup menarik untuk dipelajari, terutama terkait dengan zakat dan wakaf di era modern. Halide menegaskan bahwa ekonomi syariah layak untuk dipelajari karena, pertama, dianggap mampu mengatasi masalah yang mempengaruhi ekonomi global, seperti masalah zakat dan wakaf. Ekonomi syariah juga dianggap sebagai salah satu dari dua sistem pengetahuan utama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Ciri khas dari sistem ekonomi Islam, yaitu: zakat pemberdayaan, penghapusan riba, konsep halal haram, infaq, shadaqah, dan wakaf, larangan penimbunan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta fokus pada perlindungan kesejahteraan kaum miskin, tujuan ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama di kalangan masyarakat dan mencapai kebahagiaan (falah) bagi semua Muslim di seluruh dunia. (Fadilah & Zen, 2024)

Meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat, masih ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mereka yang mengimplementasikannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya melaksanakan zakat dan wakaf secara efisien. Di antara tantangan tersebut adalah distribusi zakat dan wakaf yang tidak adil atau konsisten, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, kurangnya inovasi dalam produk wakaf, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta kemampuan untuk mengintegrasikan zakat dan wakaf dengan sistem ekonomi syariah yang positif. (Fadilah & Zen, 2024)

Studi yang dilakukan oleh Nurul Fadilah dan Muhammad Zen (2024) dalam jurnal *Abdurrauf Law and Sharia* dengan judul “Urgensi Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer” menyoroti pentingnya zakat dan wakaf sebagai alat utama dalam pengembangan ekonomi syariah di era modern. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Temuan studi menunjukkan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah wajib dalam Islam, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, penelitian ini menyoroti potensi inovasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf, seperti penggunaan teknologi blockchain, kontrak pintar, dan platform digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap organisasi zakat dan wakaf.

Penelitian ini juga didasarkan pada beberapa studi sebelumnya, seperti Nur Amelia dkk. (2023), yang membahas pentingnya ZISWAF dalam perkembangan ekonomi Indonesia, dan Masrul Efendi dkk. (2024), yang menyoroti pentingnya zakat dan wakaf sebagai sarana melestarikan cara hidup masyarakat dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, Usman Zainuddin dkk. (2020) menegaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip sosial Islam.

Sesuai dengan perkembangan terkini, penelitian kontemporer juga mengidentifikasi isu-isu yang relevan, terutama dalam konteks digitalisasi zakat dan wakaf. Misalnya, penelitian kontemporer menyoroti pentingnya teknologi keuangan (fintech) dan manajemen waktu dalam memperkuat keyakinan Islam dan mengoptimalkan pendapatan zakat bagi UMKM di era digital. Oleh karena itu, hasil penelitian saat ini, serta penelitian di masa depan, menunjukkan bahwa reformasi zakat dan wakaf melalui inovasi digital dan pengelolaan profesional merupakan komponen krusial dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan waqaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada ekonomi syariah kontemporer. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi mekanisme dan kontribusi zakat serta waqaf sebagai instrumen keuangan sosial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga hendak menggali potensi zakat dan waqaf dalam memperkuat perekonomian umat melalui pengelolaan yang efektif dan inovatif sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan solusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang secara khusus membahas zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menilai informasi yang terkandung di dalamnya.

Diharapkan bahwa penggunaan penelitian kepustakaan ini dapat memberikan informasi dan ilustrasi yang komprehensif mengenai zakat dan wakaf, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Setelah proses pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi kesamaan atau hubungan yang relevan dengan konteks penelitian. Dengan mengumpulkan artikel jurnal yang berkaitan dengan zakat dan wakaf, seseorang dapat dengan mudah mengamati kesamaan pembahasan dan mencari buku yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari kata Arab “*zakah*” atau “*zakat*”, yang berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan golongan lainnya. Secara bahasa, zakat bermakna bersih, suci, tumbuh, penuh berkah, dan berkembang. Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi penting sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat, yang berfungsi untuk membersihkan harta sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial di antara umat Islam. (Rosadi dkk., 2019)

Zakat berarti pertumbuhan, perkembangan, dan kehati-hatian. Karena sebagian besar zakat yang dimaksud adalah hak orang lain yang ada dalam kelebihan harta kita, zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat dikenal sebagai zakat. Dalam pendidikan Islam, zakat merupakan kewajiban yang berdimensi sosial dan spiritual. Secara teknis, zakat adalah salah satu harta wajib yang berasal dari rezeki yang telah diridhai Allah setelah mencapai nisab (harta minimum) dan haul (jangka waktu satu tahun kepemilikan). Zakat ini kemudian dijelaskan kepada mereka yang wajib membayarnya, seperti yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, sesuai dengan hukum Islam.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan kohesi sosial dan kesejahteraan umum masyarakat. Berkat keberadaan zakat, kekayaan tidak terbatas pada komunitas kaya, tetapi juga meluas kepada kelompok yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqāṣid syariah, yaitu memelihara harta (*hifz al-māl*) dan dunia secara komprehensif. Oleh karena itu, zakat memiliki keunggulan strategis dalam mendorong kesejahteraan ekonomi, solidaritas sosial, dan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki manfaat besar, baik dari segi sosial maupun ekonomi, bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai kewajiban agama, zakat berfungsi untuk membantu mereka yang membutuhkan, menstabilkan perekonomian, serta mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, zakat juga berperan sebagai instrumen negara dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat perlu terus ditingkatkan, baik zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan, maupun zakat maal yang dikenakan atas harta seperti uang, emas, perak, dan kekayaan lainnya. Zakat fitrah sendiri diwajibkan bagi setiap Muslim tanpa memandang usia maupun status sosial, dan biasanya dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok, seperti beras. (Chaerunnisa dkk., 2025)

Tujuan utama zakat adalah untuk memperkecil ketimpangan ekonomi hingga seminimal mungkin, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwa penerima zakat adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, agar kemiskinan dapat diberantas. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga berperan penting sebagai solusi dalam bidang ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Selain itu, zakat memiliki tujuan seperti: (Fadilah & Zen, 2024)

- Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh golongan penerima zakat seperti *ibnussabil*, *gharimin*, dan kelompok lainnya
- Membangun serta mempererat tali persaudaraan di antara sesama umat Islam maupun dengan seluruh umat manusia
- Menghapuskan sifat kikir dan egois dalam diri seseorang
- Menyucikan hati dari rasa iri, dengki, dan keserakahan
- Menjembatani kesenjangan sosial antara masyarakat yang berkecukupan dengan mereka yang kurang mampu
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri setiap individu Muslim.
- Menjadi sarana untuk meratakan pendapatan dan rezeki di tengah masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial yang dapat memperkuat solidaritas antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian dan Tujuan Wakaf

Menurut Maulana Muhammad Aki dalam bukunya “De Relegie Van Den Islam,” wakaf adalah jenis penetapan yang bersifat kekal untuk mengevaluasi hasil dari harta yang telah diwakafkan dengan tujuan membantu mereka yang bersifat keagamaan dalam mencapai tujuan mereka. Wakaf dapat didefinisikan sebagai pendekatan terhadap segala sesuatu yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekal dan abadi, dengan tujuan memaksimalkan manfaat sesuai dengan ajaran Islam. (Fadilah & Zen, 2024)

Secara sederhana, wakaf berasal dari kata Arab *waqf* yang berarti tertahan, terhenti, terikat, atau menahan. Secara istilah, para ulama memberikan berbagai definisi tentang wakaf, yaitu: (Rosadi dkk., 2019)

- Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, wakaf adalah suatu bentuk penahanan harta yang dapat digunakan bersamaan dengan zat benda dengan cara memotong tasharruf (pertolongan) dalam pengelolaannya atas mushrif (pengelola) yang diperbolehkan dalam segala hal.
- Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta rida Allah.
- Menurut Idris Ahmad, wakaf adalah tindakan menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi atau menghabiskan pokoknya, kemudian menyerahkannya untuk kepentingan yang telah ditentukan oleh syariat. Harta wakaf tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, karena harus dijaga agar tetap memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.
- Wakaf memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada orang lain dengan tetap menjaga penggunaannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perkembangan wakaf di Indonesia

menunjukkan peningkatan yang cukup stabil, terlihat dari semakin banyaknya masjid, pondok pesantren, sekolah, makam, dan fasilitas umum lainnya yang berdiri di atas tanah wakaf. Praktik wakaf yang umum dilakukan masyarakat umumnya berlandaskan pada niat ibadah dan pengabdian kepada Allah. Tradisi mewakafkan tanah untuk pembangunan tempat ibadah juga terus berkembang dan meluas, sehingga tidak mengherankan jika masjid dan musala di berbagai daerah sering kali berada dalam jarak yang saling berdekatan. (Hotman, 2021)

Tujuan utama wakaf adalah untuk melaksanakan fungsi sosial. Allah menciptakan manusia dengan berbagai sifat dan kualitas, seperti kaya dan miskin, cerdas dan bodoh, kuat dan lemah. Perbedaan ini memiliki hikmah. Melalui wakaf, orang kaya dapat membantu orang miskin, orang yang kuat dapat membantu orang yang lemah, dan orang yang cerdas dapat membantu orang yang bodoh. Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai pengingat bagi umat manusia untuk berperilaku baik dan tunduk kepada Allah, serta memperkuat hubungan antar manusia. (Fadilah & Zen, 2024)

Ekonomi Syariah Kontemporer

Menurut perspektif kontemporer, ekonomi pada era ini didefinisikan sebagai ekonomi yang berkembang dari masa kini hingga saat ini, atau “terkini.” Ekonomi Islam juga dikenal sebagai Ekonomi Syariah, yang merupakan sistem yang didasarkan pada ajaran Wahyu. Sistem ini dibedakan oleh landasan anti-ribawi dan berbasis syariah, serta memiliki karakteristik unik dalam penggunaan sistem lain, seperti produk awal manusia (sains). (Syafiril, dkk, 2024)

Ekonomi Islam kontemporer, yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam modern, adalah cabang ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran Islam/Syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Sistem hidup yang komprehensif, universal, dan adaptif ini ideal karena Islam, sebagai agama, memegang prinsip-prinsip agama-agama sebelumnya melalui syariat yang mengatur semua aspek kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan syariah, etika, keyakinan, atau hal lain, dan selalu sesuai dengan perkembangan sejarah. (Fadilah & Zen, 2024)

Ekonomi Islam merupakan hasil kontribusi para cendekiawan Muslim terhadap dua prinsip utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi yang sehat, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika bagi aktivitas ekonomi manusia. Kebutuhan individu dan sosial diseimbangkan oleh sistem ini, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat secara komprehensif (falah), tidak hanya melalui kemakmuran materi tetapi juga melalui distribusi dan peningkatan spiritual.

Dalam praktiknya, ekonomi Islam mencakup semua bentuk kegiatan ekonomi yang melarang unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Sebaliknya, sistem ini mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, adil, dan transparan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi semua lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mempererat hubungan antarmanusia, tetapi juga meneguhkan keyakinan bahwa semua kegiatan ekonomi merupakan bagian dari keimanan dan kewajiban moral kepada Allah SWT. (Fadilah & Zen, 2024)

Tujuan akhir ekonomi Islam yang sejalan dengan *maqāṣid syariah* adalah mencapai perdamaian dunia dan akhirat melalui kehidupan yang baik dan damai (*hayatan tayyibah*). Ajaran syariah yang bersumber dari wahyu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berpengetahuan, memahami nilai-nilai Islam, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, nilai, serta sejarah perkembangan ekonomi Islam. Salah satu langkah penting dalam memperkuat hal ini adalah dengan mengenalkan pemikiran tokoh-tokoh klasik dan kontemporer yang telah berkontribusi terhadap pembentukan teori dan praktik ekonomi Islam. (Fadilah & Zen, 2024)

Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, hingga tokoh modern seperti Muhammad Umer Chapra dan Monzer Kahf telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep keadilan, distribusi kekayaan, serta pembangunan ekonomi berbasis moral. Melalui pemahaman terhadap pemikiran mereka, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memperkuat literasi ekonomi syariah dan mengimplementasikannya secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Dengan cara ini, ekonomi Islam tidak hanya menjadi sistem teoritis, tetapi juga menjadi solusi praktis dalam mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian global yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Dalam konteks kontemporer, ekonomi syariah berupaya mengatasi masalah ekonomi saat ini seperti disintegrasi sosial, stagnasi ekonomi, dan keberlanjutan. Selain itu, ekonomi syariah modern mengintegrasikan teknologi dan inovasi sambil menekankan tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, ekonomi syariah kontemporer tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, etika, dan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang. Tiga komponen utama sistem ekonomi Islam adalah etika, hukum Islam, dan keyakinan. Islam menetapkan bahwa aktivitas ekonomi adalah aktivitas ilahi yang berasal dari Tuhan. (Fadilah & Zen, 2024)

Komponen utama sistem ekonomi Islam yang terdiri dari keyakinan, hukum Islam, dan etika, menawarkan kerangka yang kokoh untuk mendukung aktivitas ekonomi yang bertujuan lebih besar, yaitu aktivitas yang sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam konteks uang, tetapi juga berfungsi sebagai panduan untuk mempromosikan kemakmuran dan kehidupan yang sehat bagi semua orang. Berdasarkan analisis ini, ekonomi syariah kontemporer bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai dunia modern melalui pendekatan inovatif dan etis, dengan fokus pada harmoni antara perspektif ekonomi dan sosial. (Fadilah & Zen, 2024)

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembangunan kelanjutan dapat memperkuat fondasi pembangunan tersebut. Prinsip-prinsip seperti distributif, penghindaran riba, dan tanggung jawab sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan. (Maulana dkk., 2024)

a. Prinsip Keadilan

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh bagian yang sesuai, serta menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok yang kurang beruntung dan yang lebih sejahtera. Penerapan keadilan distributif dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah, seperti redistribusi sumber daya dan sistem pajak yang mempertimbangkan kemampuan membayar. Selain itu, pemerataan akses pendidikan juga menjadi sarana penting untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang. Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip keadilan distributif dapat terwujud sehingga setiap individu memperoleh bagian yang layak dari kekayaan masyarakat. (Maulana dkk., 2024)

b. Penghindaran Riba

Riba merupakan praktik pengambilan keuntungan berlebih tanpa imbalan yang sah, dan telah lama dilarang dalam berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Al-Qur'an, riba bermakna penambahan atau pertumbuhan yang tidak adil. Praktik ini dianggap merugikan, terutama bagi pihak yang sedang mengalami kesulitan finansial. Dalam konteks modern, riba mencakup bunga pada pinjaman konvensional, seperti di bank, pegadaian, atau lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, penghindaran riba menjadi prinsip penting untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi. (Maulana dkk., 2024)

c. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat berarti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, yaitu segala hal yang membawa kebaikan, keselamatan, dan kebermanfaatan bagi individu maupun masyarakat, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Sebuah kegiatan ekonomi dikatakan memenuhi maslahat jika bersifat halal dan memberikan manfaat bagi banyak pihak tanpa menimbulkan kerugian. Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka kegiatan tersebut dianggap membawa maslahat. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, prinsip maslahat menuntut agar setiap aktivitas memberikan kebaikan bagi manusia serta lingkungan secara luas. (Maulana dkk., 2024)

d. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan peran yang mencakup hak, kewajiban, dan kekuasaan. Secara umum, hal ini berarti kewajiban untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku tanpa melanggar.

Purbacaraka menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum muncul dari penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban seseorang. Setiap tindakan, baik tepat maupun kurang tepat, tetap menuntut adanya pertanggungjawaban, termasuk dalam penggunaan kekuasaan.

Sementara itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum berarti seseorang harus menanggung akibat hukum atas perbuatannya, terutama ketika melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, pelaku langsung bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan subjek tanggung jawab hukum sama dengan subjek kewajiban hukum. (Maulana dkk., 2024)

Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti orang miskin, fakir miskin, dan anak yatim. Menurut ajaran Islam, zakat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan dukungan dan bantuan keuangan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat. Dari sudut pandang pengembangan ekonomi, zakat memiliki potensi untuk menciptakan dampak jangka panjang yang mendalam. Zakat dapat digunakan untuk mendukung berbagai program produktif secara ekonomi dan meningkatkan standar hidup komunitas miskin. (Diana dkk., 2023)

a. Redistribusi Kekayaan

Zakat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan di kalangan masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, terjadi gejolak sosial dan ekonomi yang memperburuk kondisi penduduk miskin. Dengan mendistribusikan sebagian besar kekayaan seseorang kepada mereka yang membutuhkannya, zakat membantu mengurangi ketimpangan ini. Zakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempromosikan masyarakat yang lebih sejahtera secara sosial dan ekonomi melalui redistribusi yang efektif. (Diana dkk., 2023)

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Selain memberikan uang yang mereka butuhkan, zakat yang didistribusikan sebagai zakat produktif (model bisnis) dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat. Program pengembangan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan jam kerja, mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), serta meningkatkan standar hidup bagi seluruh anggota komunitas miskin dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, zakat dapat menjadi kontributor yang tidak terlihat dalam pengembangan tugas-tugas terkait pekerjaan, yang merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi. (Diana dkk., 2023)

c. Meningkatkan Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung inisiatif pendidikan dan kesehatan bagi komunitas miskin. Karena pendidikan dan layanan kesehatan meningkatkan modal manusia yang berkontribusi pada produktivitas ekonomi, keduanya merupakan dua faktor krusial yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, zakat dapat

digunakan untuk membiayai biaya sekolah anak-anak untuk saudara kandung mereka atau untuk memberikan akses ke layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. (Diana dkk., 2023)

Peran Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Wakaf memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi umat Muslim. Berdasarkan aset yang bersifat abadi, wakaf memungkinkan alokasi sumber daya yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Menurut beberapa studi, wakaf terutama dalam bentuk wakaf produktif, memiliki potensi untuk menjadi katalisator dalam pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, seperti transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki nilai-nilai sosial tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. (Siagian & Nasution, 2024)

a. Sektor Pendidikan

Wakaf dapat membantu dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan. Wakaf digunakan untuk membangun fasilitas dan memberikan bantuan kepada siswa. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber energi alternatif, meningkatkan kesehatan manusia dan kualitas hidup. (Masruroh dkk., 2024)

b. Sektor Kesehatan

Wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan, seperti klinik, rumah sakit, dan sarana medis lainnya. Melalui wakaf, layanan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu, dapat disediakan dan dibiayai secara berkelanjutan. Selain dalam bentuk harta atau bangunan, wakaf juga dapat dilakukan dalam bentuk jasa atau tenaga. Misalnya, para tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan dapat mewakafkan waktu, keahlian, atau tenaga mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan amal jariyah. (Masruroh dkk., 2024)

c. Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah)

Dana wakaf juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ekonomi, seperti digunakan untuk kegiatan usaha, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja baru. Pemanfaatan wakaf dalam bidang ekonomi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan berkat adanya dukungan dari pengelolaan dana wakaf yang produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. (Masruroh dkk., 2024)

KESIMPULAN

Zakat dan wakaf memiliki keunggulan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai syariah. Zakat berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum, sedangkan wakaf digunakan untuk menciptakan aset produktif yang bermanfaat bagi semua orang. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai syariah dapat membantu kedua pihak memenuhi peran mereka dalam mempromosikan keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, kerja sama antara zakat, wakaf, dan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pekerjaan sosial Islam. Oleh karena itu, zakat dan wakaf tidak hanya merupakan bentuk ibadah, tetapi juga alat untuk pengembangan ekonomi yang produktif dan sukses.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada pihak lembaga dan instansi terkait yang telah memberikan izin, fasilitas, serta kesempatan untuk melakukan penelitian. Penghargaan yang mendalam juga penulis berikan kepada para pembimbing dan rekan sejawat yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini berlangsung.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan moral yang tiada henti. Semua bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi bagian penting dalam terselesaikannya penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*. 2.
- Diana, T. M., Ali, M. F., & Rahmawati, L. (2023). Analisis peran Zakat, Infaq dan sedekah dalam mendukung Pembangunan ekonomi Berkelanjutan. *Education Journal*.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). *Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer*. Vol. 1, No. 2.
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Masruroh, S., Eduardus Nanggur, & Ulrianus Aristo Ngamal. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500. <https://doi.org/10.54373/ijfieb.v4i2.1297>

- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 213–218. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275>
- Nasihin, F. Z. (2025). *Peran Modernisasi Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Pembangunan Syariah: Kajian Literatur dan Implikasi*. 5.
- Rahmawati, M., & Yazid, M. (2025). *IMPLEMENTASI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI PRINSIP MAQASHID SYARIAH*. 5(1).
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). *PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM EKONOMI ISLAM*. 3(2).
- Rosadi, D. H. A., Ag, M., Nugraha, I. T., Letak, P., & Nugraha, I. T. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*.
- Siagian, R. R. A.-A., & Nasution, Y. S. J. (2024). *Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim*. 03.
- Syafril, dkk. (2024). *Masalah dalam Ekonomi Islam Kontemporer Studi Filsafat Ekonomi Islam*.